

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

NOMOR: 005 /HK.01.01/K.KI-04/01/2025

TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN MASA TUGAS ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN MUARA BENGKAL
KABUPATEN KUTAI TIMUR UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka adanya PHPU di Mahkamah Konstitusi pada pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat kecamatan maka perlu dilakukan perpanjangan masa tugas Panwaslu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 054/HK.01.01/K.KI-04/05/2024 tanggal 24 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur ;
- c. Bahwa dalam hal Provinsi dan atau Kabupaten / Kota terdapat PHPU di Mahkamah Konstitusi masa tugas Panwaslu Kecamatan berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 dengan memperhatikan ketersediaan anggaran di masing-masing daerah;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Perpanjangan Masa Tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Kutai Timur dalam Pemilu Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070). .

Memperhatikan : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1446/KP.01/K1/12/2024 perihal Penegasan Masa Tugas Lembaga Pengawas Pemilu Adhoc Dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024

MENETAPKAN:

PERTAMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Perpanjangan Masa Tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur untuk Pemilihan Serentak 2024.

KEDUA : Menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur atas nama:

1. SUNARTI, S.T
2. SANTRI AYU, S.H
3. FIRMANSYAH

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur ini berlaku sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
2. Bupati Kabupaten Kutai Timur
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur
4. Peringgal

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 28 Januari 2025



KETUA

ASWADI, M.Pd